

# SIARAN PERS

## Syarat Usia Capres-Cawapres Diuji Kembali

**Jakarta, 5 Desember 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (5/12) pukul 14.30 WIB. Permohonan ini telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 150/PUU-XXI/2023; diajukan oleh dua advokat bernama Lamria Siagian dan Ridwan Darmawan dan dua mahasiswa bernama R D Ilham Maulana dan Asy Syifa Nuril Jannah. Sebagai informasi, norma pasal *a quo* mengatur usia minimum sebagai salah satu syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90), MK telah menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Terhadap putusan tersebut, para Pemohon menilai adanya konflik kepentingan yang dihadapi oleh salah satu hakim konstitusi saat memeriksa perkara dimaksud. Berdasarkan keyakinan itu, para Pemohon mengharapkan MK memeriksa dan memutus permohonan perkara yang mereka ajukan tanpa mengikut sertakan hakim konstitusi tersebut.

Selanjutnya, pada bagian alasan permohonan, para Pemohon menyampaikan data putusan-putusan sebelumnya yang telah diucapkan MK berkenaan dengan pengujian pasal *a quo*. Melalui itu, para Pemohon hendak meyakinkan MK bahwa dasar, alasan, dan pokok permohonan perkara ini berbeda dari putusan-putusan sebelumnya atau tidak bersifat *ne bis in idem* sehingga patut diperiksa. Para Pemohon juga menyampaikan poin-poin mengenai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari beberapa hakim pada Putusan 90.

Pada petitum, MK diminta agar menyatakan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90, memerintahkan KPU untuk tidak memberlakukan pasal *a quo* pasca Putusan 90 pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan mendiskualifikasi pasangan capres dan cawapres yang tidak memenuhi persyaratan sesuai UU 7/2017. Terakhir, dalam pokok perkara, MK diharapkan menyatakan pasal *a quo* sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)